

## Criteria for Legal Competence in Islamic Law: A Critical Evaluation

Irwansyah Muhammad Jamal<sup>1</sup>, Riza Afrian Mustaqim<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>1</sup>irwansyah@ar-raniry.ac.id, <sup>2</sup>riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Received: 2021-10-31

Accepted: 2023-06-15

Published: 2023-12-31

### Abstract

A leader becomes indispensable to his people in order to provide them success, well-being, and advantage. A leader is therefore essential to have superior legal knowledge, much more so than a spouse building a home or a property manager. The notion of a leader's legal expertise has been referenced in a number of statutes and the opinions of many experts. In this sense, Islamic law establishes principles and standards for a leader's ability. This study discusses the Islamic legal idea of a leader's capacity to achieve Ummah-benefits. This research employs a normative legal methodology, studying many passages of the Qur'an and Hadith of the Prophet (PBUH) that give instruction on the qualifications for a leader's legal expertise. According to the findings of the study, a leader must possess two essential qualities in order to behave flawlessly within the law. First, a caliph, either the President or the Governor and Regent/Mayor, must be at least 40 years old. While subordinate positions to the caliph, such as Minister and Police, need at least 21 years of age. Second, a leader possesses flawless intelligence (*rushd*), i.e., he or she is intelligent on a mental, emotional, and spiritual level. From these three intelligences will emerge a sage nature, which will in turn benefit the community at large.

**Keywords:** *Legal Competence, Leaders, Islamic Law.*

### Abstrak

Seorang pemimpin menjadi sangat diperlukan bagi rakyatnya untuk memberikan mereka kesuksesan, kesejahteraan, dan keuntungan. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki pengetahuan hukum yang unggul, lebih dari sekadar pasangan yang membangun rumah atau manajer properti. Pengertian keahlian hukum seorang pemimpin telah menjadi acuan dalam sejumlah undang-undang dan pendapat banyak ahli. Dalam pengertian ini, hukum Islam menetapkan prinsip dan standar kemampuan seorang pemimpin. Penelitian ini membahas gagasan hukum Islam tentang kapasitas seorang pemimpin dalam mencapai kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, mempelajari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi (SAW) yang memberikan petunjuk



tentang kualifikasi keahlian hukum seorang pemimpin. Berdasarkan temuan penelitian ini, seorang pemimpin harus memiliki dua kualitas penting agar dapat berperilaku tanpa cela sesuai hukum. Pertama, seorang khalifah, baik Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, harus berusia minimal 40 tahun. Sedangkan jabatan di bawah khalifah, seperti Menteri dan Polisi, minimal harus berusia 21 tahun. Kedua, seorang pemimpin mempunyai kecerdasan yang sempurna (*rushd*), yakni cerdas secara mental, emosional, dan spiritual. Dari ketiga kecerdasan tersebut akan muncul sifat bijak yang pada gilirannya bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Kata kunci:** *Kompetensi hukum, pemimpin, hukum Islam*

## INTRODUCTION

Tulisan ini mengkaji tentang kemampuan dan/atau kecakapan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sesuai dengan hukum Islam. Sebagai pemimpin, seseorang diberikan kekuasaan/kewenangan untuk mengatur kehidupan rakyat dengan berbagai kebaikan (kemaslahatan). Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang sempurna, supaya kemaslahatan umat dapat diwujudkan dengan baik.

Besar dugaan, pemimpin yang tidak memiliki kecakapan bertindak hukum secara maksimal akan menimbulkan dampak buruk, walau pun perbuatannya dianggap sah sampai adanya putusan dari majelis hakim. (Mangunsong, 2020) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum sudah pasti ia dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, kecakapan hukum merupakan elemen penting dalam melakukan perbuatan hukum, dan menjadi dasar untuk keabsahan perbuatan yang dilakukan seseorang (Mangunsong, 2020). Perlu dipahami, masalah kecakapan seorang pemimpin seperti telah disebutkan, penting diketahui oleh setiap orang, karena sebagai komponen masyarakat setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari pemimpinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan tersebut akan dapat diperoleh jika sosok pemimpin memiliki kecakapan yang sempurna dalam menjalankan tugasnya.

Kajian tentang konsep kecakapan hukum seorang pemimpin sudah disampaikan oleh para ilmuwan dan akademisi dengan berbagai pendekatan. Di antara para tokoh Islam yang menulis tentang kepemimpinan adalah Imam al-Mawardi, nashr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn al-Uzalagh al-Farabi, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman (Fridiyanto, 2019). Imam al-Mawardi menjelaskan seorang pemimpin wajib memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap apa yang dipimpinnya selain memiliki usia yang cukup/baligh (Mawardi, 2020). Fatlur Rahman mensyaratkan seorang pemimpin itu harus 'kuat' mengelola negara dan kecakapan yang mumpuni dalam kepemimpinannya. (Amiruddin, 2000) Banyak lagi pemikir yang memberikan pemahaman tentang kriteria pemimpin dengan beragam pemahaman. Di sisi

lain, fakta di dalam masyarakat sering juga ditemukan sebagian pemimpin yang melakukan tugas public yang telah diberi kewenangan kepadanya, akan tetapi dalam melayani kepentingan umat terjadi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Kemungkinan besar, gejala tersebut terjadi dikarenakan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas atau mengambil kebijakan bukan berdasarkan kecakapan yang sempurna (Permana, 2018).

Tulisan ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam tentang konsep kemampuan/kecakapan seorang pemimpin yang mampu mengwujudkan kemaslahatan bagi umt. Dilihat pada teks nash Alquran dan Hadist Nabi SAW. terdapat isyarat tentang prinsip-prinsip dasar kemampuan/kecakapan seorang pemimpin. Sebagai gambaran awal, selain memiliki usia yang cukup dan sehat badan dan pikiran yang sempurna, dalam nash juga disebutkan al-rusyid (kecerdasan) sebagai salah satu syarat/kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan hubungan antar manusia (muamalah). Kebanyakan para ahli hukum Islam memandang term al-rusyid dipergunakan untuk menilai kecerdasan seseorang dalam bermuamalah, khususnya dalam menangani harta benda (Q.S. An-Nisa': 60). Namun, term al-rusyid juga dapat digunakan sebagai syarat kecakapan dalam masalah kepemimpinan (Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuni, tt).

## DISCUSSION

### Konsep Kepemimpinan Dalam Hukum Islam

Alquran menyebutkan beberapa term tentang konsep kepemimpinan. Menurut Quraish Shihab, ada dua istilah yang digunakan Alquran untuk menyebutkan konsep pemimpin tersebut, yaitu ikhtilaf dan isti'mar (M. Quraish Shihab, 2006). Beberapa ayat Alquran menggunakan kedua istilah dimaksud. Untuk Istikhlaf disebutkan dalam Alquran Surah Al-Baqarah: 30 dan Shad: 26. Kedua ayat itu menyebutkan suatu kalimat *ال خليفة*, berarti penguasa. Sementara term isti'mar hanya disebutkan dalam Alquran Surah Hud: 61. Berikut ini akan disebutkan teks Alquran yang menyebutkan term *istikhlaf* dan *isti'mar*;

Artinya: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (Q.S. Al-baqarah: 30)

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi (Q. S. Shad: 26)

Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia]." (Q.S. Hud: 61)

Keterangan Alquran di atas menunjukkan, setiap orang dijadikan sebagai khalifah di permukaan bumi dan diberikan tugas untuk memakmurkannya. Alquran tidak membedakan strata sosial, suku bangsa dan jenis kelamin untuk dapat menjadi khalifah di permukaan bumi. Dengan demikian, setiap mempunyai kewenangan menjadi khalifah dan memakmurkan bumi. Tugas tersebut tentu saja akan diminta

pertanggungjawabannya nanti. Hal itu sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam Hadis Nabi SAW, seperti berikut ini: Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang istri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya, Nabi SAW memberi isyarat tentang sosok pemimpin yang ideal dalam Islam. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya jika: (1) diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin (penguasa); (2) terlampau banyak petugas keamanan; (3) main suap dalam urusan hukum; (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan; (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian; (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fikih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra. (HR. Ahmad). Selain sifat anak-anak yang tidak boleh menjadi pemimpin, Nabi SAW mengatakan juga kaum perempuan tidak layak juga menjadi pemimpin; "Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin." (HR. Bukhari).

Orang yang layak menjadi pemimpin disebutkan dalam beberapa Hadis dengan kriteria berikut ini: Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka. (HR. Abu Na'im). Oleh Karena itu, jabatan itu janganlah dituntut secara tidak wajar. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya." (HR. Bukhari dan Muslim). Jika jabatan itu dilakukan tidak sesuai dengan cara-cara yang baik, maka jabatan tersebut akan menimbulkan penyesalan dan kesengsaraan. Nabi SAW bersabda: Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. (HR. Ath-Thabrani) Maksudnya adalah hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zalim dan menipu (korupsi dll). Nabi sendiri tidak pernah mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. (HR. Muslim)

Dalam satu hadis, Nabi SAW menyatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana. Sebaliknya, Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Dalam bidang hukum akan diduduki oleh orang-orang yang dungu. (HR. Ad-Dailami). Sifat kemuliaan pada seorang pemimpin di antaranya adalah bila kamu berbuat baik kepadanya, dia tidak mensyukurimu, dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak

mengampuni (HR. Ath-Thabrani). Pemimpin yang memiliki sifat kemuliaan seperti disebutkan, maka dia dapat dipilih sebagai pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat, baik tingkat nasional (presiden), provinsi (gubernur) atau kabupaten/kota (bupati/wali kota). Kemudian, ketika seseorang telah membaiai seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin kepada pemimpin tersebut. (HR. Muslim)(Sahih Muslim, n.d.)

Selanjutnya, kekuasaan dalam suatu Negara disebutkan terdapat tiga jenis; kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh para pembuat undang-undang; kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan seseorang yang menjalankan/melaksanakan undang-undang; dan, kekuasaan yudikatif, yaitu orang yang memutuskan perselisihan sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2006). Dari ketiga kekuasaan yang telah disebutkan, eksekutif menjadi kekuasaan yang berat dari sisi pembebanan tugas dan pertanggungjawabannya. Dalam tulisan ini, kekuasaan eksekutif itu akan difokuskan kajiannya secara mendalam.

Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan yang besar, berupa tugas memimpin Negara dan syariat. Tugas tersebut kemudian diperbantukan kepada beberapa orang, dengan tingkatan jabatan yang berbeda-beda. Rincian tingkatan jabatan tersebut dapat disebutkan berikut ini:

1. Kepala Negara, yaitu pemimpin tertinggi dalam suatu Negara, jabatan ini disebut dengan khalifah, Amirul mukminin atau imam akbar.
2. Menteri (wazir), yaitu mereka ditugaskan untuk membantu khalifah. Bani Abbasiyah membagi kekuasaan wazir kepada dua jenis; wazir tafwidh dan wazir tanfidh. Wazir tafwidh adalah kewenangan yang diberikan kepala Negara secara mutlak, sehingga seorang menteri ini harus memiliki kecakapan yang sempurna dalam menjalankan tugas. Sementara wazir tanfidh adalah menteri yang diberikan tugas hanya terbatas dalam melaksanakan perintah kepala Negara. Posisi jabatan ini sebagai penyambung lidah antara kepala Negara dan rakyat.
3. Para Amir di Daerah, yaitu kepala daerah yang dalam pemerintahan modern dapat disamakan dengan gubernur, bupati/wali kota. Tugas amir meliputi pengaturan pasukan, membuat perencanaan perang, pengangkatan para qadhi (hakim), penarikan pajak, penerimaan zakat, penetapan hukuman pengaturan perjalanan haji dan memerangi musuh.
4. Muhtasib (pengawas), yaitu pengawas pasar yang ditugaskan untuk mengawasi para pedagang dan para proposinal untuk mencegah mereka dari kecurangan dalam pekerjaan dan produksi mereka dengan menggunakan takaran dan timbangan yang benar. Para Ulama mensyaratkan pada muhtasib dengan memiliki ilmu tentang pengawasan; memiliki ketagasan dan kearifan, kecerdasan dan pemahaman, mengetahui bagian-bagian perkara, pengaturan masyarakat. Orang yang menjabat

muhtasib juga mampu memelihara diri dari tindakan kecurangan, dan mampu menegakkan kebenaran dengan baik.

5. Kepolisian, petugas yang melakukan ronda malam untuk mengamati para penjahat atau pelaku kerusakan. Seorang kepolisian diwajibkan bersikap 'arif, berwibawa, selalu bersikap diam, banyak berfikir, dan jauh dari agresifitas. (Undang-Undang, 2006)

### **Kriteria Kemampuan/Kecakapan Seseorang Dalam Hukum Positif Indonesia**

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebutkan syarat subjek hukum. Syarat-syarat tersebut menjadi penentuan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan disahkan oleh hukum (Nurkholis, 2018); Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat berikut ini:

No	Perundang-undangan	Isi Pasal	Usia
1	KUHPerdota	<p>Pasal 330; bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah.</p> <p>Pasal 1320; Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 1. sepakat yang mengikatkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.</p>	21 Tahun
2	UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	<p>Pasal 39 dan 40: Pasal 39 ayat (1) bahwa seseorang yang menghadap Notaris untuk membuat akta adalah yang memenuhi syarat paling rendah berumur <i>18 tahun</i> atau sudah menikah. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit <i>18 (delapan belas)</i> tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.</p> <p>Pasal 40:</p>	18 Tahun

---

		<p>Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundangundangan menentukan lain. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (<i>delapan belas</i>) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.</p>	
3	UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	<p>Pasal 6 ayat (2):          untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.</p> <p>Pasal 7 ayat (1):          Perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (<i>Sembilan belas</i>) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (<i>enam belas</i>) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) dalam pasal ini, dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.</p> <p>Pasal 47 ayat (1):          anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.</p>	<p>19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita</p>

---

4	UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	<p>Pasal 1 angka 34:          Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap <i>berumur 17 (tujuh belas) tahun</i> atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;          Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah:          a. Warga Negara Indonesia yang telah <i>berumur 21 (dua puluh satu) tahun</i> atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; dan j. bersedia bekerja penuh waktu</p>	17 tahun bagi pemilih dan 21 tahun bagi yang dipilih.
5	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 1 ayat (1); \ bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.</p>	18 tahun



6	UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 ayat (5) bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.	18 Tahun
7	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26; Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga apabila terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhkan sanksi.	18 Tahun
8	UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Pasal 9 huruf a; Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin	18 tahun
9	UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan	18 tahun
10	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan	21 tahun

Keterangan yang tersebut dalam tabel ini menunjukkan bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan yang berhubungan dengan urusan negara disyaratkan minimal dua hal yang utama. Pertama, mencapai usia/umur yang cukup, yakni angka dalam ketentuan hukum itu berumur 16 tahun, 17 tahun; 18 tahun, 19 tahun dan 21 tahun. Kedua, cakap melakukan perbuatan hukum. Perlu dipahami, bahwa peraturan perundang-undangan memberi makna yang kongkret pada usia yang harus dimiliki oleh

seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan negara, sementara aspek kecakapan tidak diberikan makna yang jelas oleh undang-undang. Kecuali dalam UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana di sana disebutkan, calon anggota DPR mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; dan. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat dikatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menetapkan kecakapan sebagai salah satu syarat subjek hukum. Namun, penjelasan yang konkret tentang kecakapan itu tidak ditemukan penjelasannya. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan menentukan usia yang jelas bagi seseorang diakui sebagai subjek hukum. Jika jumlah usia yang ditentukan oleh undang-undang belum dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut dianggap masih anak-anak. Tampaknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengaitkan usia yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kecakapan. Artinya, jika seseorang telah mencapai usia 18 tahun atau 21 tahun maka kecakapan pun sudah dimilikinya. Kesimpulan itu dapat dilihat pada syarat calon presiden, gubernur ataupun bupati, yaitu minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. (Saifuddin, 2019).


### **Konsep Kemampuan/Kecakapan Seseorang dalam Hukum Islam**

Para ahli hukum Islam menggunakan term ahliyah untuk istilah kecakapan. Secara bahasa ahliyah bermakna patut atau layak (الكفاية او الجدارة) (Mustafā Aḥmad Al-Zarqa, 1968). Sementara pengertian ahliyah secara istilah, sebagaimana telah disampaikan para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda akan disebutkan berikut ini. Abu Zahrah mengatakan bahwa ahliyah adalah kepatutan (kesesuaian) seseorang untuk menerima hak (ilzām) dan melakukan kewajiban (iltizām) (و للالتزام الشخص صلاحية هي الأهلية). Abdul Karim Zaidan menyatakan, ahliyah adalah kelayakan seseorang untuk menerima segala hak dan tanggungjawab yang disyariatkan kepadanya (Zaidan, n.d.-a). Bagi Mustafa Ahmad al-Zarqa ahliyah adalah suatu sifat yang ditentukan syarak pada seseorang sehingga ia patut diberikan khitab hukum syarak (تجعله الشخص في الشارع يقدرها صفة) (تشريعي لخطاب صالحا محلا). Dalam redaksi lain mengenai pengertian ahliyah juga dikemukakan Ahsan Khan Nyazee. Menurut Ahsan Khan, ahliyah adalah *the ability or fitness to acquire rights and exercise them and to accept duties and perform them*. Dari Indonesia, di antara tokoh fikih yang memberi pemahaman ahliyah dapat disebutkan, di antaranya adalah Zakiah Daradjat bahwa ahliyah adalah “kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan

kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

Berdasarkan definisi ahliyah yang telah disebutkan dapat dipahami bahwa ahliyah merupakan suatu sifat (kecakapan) yang dipandang oleh hukum syarak pada pihak tertentu sebagai pemilik kewenangan (penerima hak dan/atau kewajiban). Perlu diketahui bahwa sifat kecakapan seperti telah disebutkan ternyata berlaku pada jenis-jenis sistem hukum lain, termasuk sistem hukum yang dibangun oleh tokoh-tokoh di Barat. (Samsurizal, 2021) Van Apeldoorn, seorang pemikir hukum dari Barat misalnya menyatakan bahwa sifat kecakapan/kewenangan hukum diberikan oleh hukum objektif kepada siapa yang diakui oleh hukum sendiri (Fridiyanto, 2019).

Seseorang akan memiliki kecakapan-kecakapan tersebut sesuai dengan pertumbuhannya. Ahli hukum Islam membagi perodesasi pertumbuhan seorang manusia kepada enam tahapan; masa dalam kandungan (haml), anak-anak (aulad), tamyiz (mumaiyiz), dewasa (baligh), rusyid dan meninggal (maut). Hasaballah menggambarkan keenam periode perkembangan manusia dalam memperoleh kecakapan hukum, baik kecakapan menerima hak maupun kecakapan melakukan tindakan hukum (Haekal, 1979). Ilustrasi dimaksud dapat dilihat berikut ini:



Gambaran ini menunjukkan bahwa para ahli hukum Islam atau ulama mengelompokkan kecakapan kepada dua macam; 1) kecakapan menerima hak hukum (kecakapan hukum pasif); dan 2) kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif) ((Abdul Azis & et.al, 1994) Kecakapan pertama dinamakan dengan ahliyah al-wujūb, dan kecakapan kedua dinamakan dengan ahliyah al-ada'. Ahliyah al-wujūb adalah kelayakan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak. Sedangkan ahliyah al-ada' adalah kelayakan atau kecakapan seseorang untuk bertindak atas kewajiban (Muhammad Zakariya, tt). Menurut Abu Zahrah, sifat kecakapan pada ahliyah al-wujūb bersifat manusiawi (insāniyah), sementara sifat kecakapan pada ahliyah al-ada' adalah kehendak hukum (mampu melakukan tindakan hukum) (Ali Hasaballah, 1976).

Untuk memahami Ahliyah al-ada', hal yang diperhatikan adalah kepantasan seseorang untuk diperhitungkan segala tindakannya, baik tindakan itu berupa perkataan atau pun perbuatan. Tindakan berbentuk perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan tangan dan/atau kaki, sedangkan tindakan perbuatan dalam bentuk perkataan (al-tasarruf al-qawli) dilakukan dengan indera mulut (lidah). Jasser Audah menyatakan, "ahliyah al-ada' memuat tanggungjawab seorang mukallaf atas keputusan-

keputusannya sendiri, dan mandiri dari izin pihak lain dalam bertransaksi-transaksi. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa seseorang yang mempunyai ahliyah ada' yang sempurna dianggap telah mempunyai kecakapan yang sempurna untuk melakukan suatu tindakan hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat berimplikasi pada akibat hukum. (Dr. Muhammad Iqbal, 2015).

Proses perkembangan seseorang dalam memperoleh kecakapan bertindak hukum, sehingga perbuatan yang dilakukannya dinilai sah, dimulai pada periode *bāligh*. Namun, pada tahapan ini nampaknya tidak semua perbuatan hukum mampu dilakukan dengan baik, khususnya bidang kepemimpinan. Di mana, kewenangan yang diberikan kepada pemimpin, seperti telah disebutkan tidak mampu dilakukan oleh seseorang yang baru mulai baligh (jika diumurkan, awal masa baligh berusia 12 samapai dengan 15 tahun]. Namun, kadang-kadang seseorang mengalami mimpi basah itu kadang-kadang masih berusia maka kemampuannya dalam melakukan tugas kepemimpinan terlihat masih berusia muda. Pembagian periode ini berbeda dengan pembagian menurut ilmu jiwa. Paryana Suryadipura menyebutkan kehidupan manusia terbagi dalam lima masa: masa dalam kandungan/prenatale periode; masa hayati/vitale periode (umur satu hari hingga enam tahun; masa kemantapan/stabiliteits periode (umur enam tahun hingga 12 tahun); masa akil balig/puberties periode (umur 12 Tahun hingga 20 tahun; masa kebatinan/geestelijke periode (umur 20 tahun hingga meninggal (Amar & Risal, 2021).

Kecakapan bertindak hukum itu dibedakan dengan kewenangan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Sementara kewenangan bertindak adalah kekuasaan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang dengan mengingat akan tindakan/kewajiban yang harus dilakukan. Pada kewenangan akan dipertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh si pelaku. Menurut asas-asas hukum Islam, seorang pemimpin diberikan kewenangan yang harus dilaksanakan, meliputi; menunaikan amanah, menegakkan keadilan, menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya, menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengadakan musyawarah dan lain sebagainya demi kemaslahatan bagi kehidupan umat (Amar & Risal, 2021).

### **Kriteria kemampuan/Kecakapan Seorang Pemimpin Menurut Hukum Islam**

Al-Mawarid, sebagaimana disampaikan Juhaya membagi kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan kekuasaan kepada dua golongan; golongan yang memilih kepala negara (ahl al-ikhtiar) dan golongan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara (ahl al-imāmah) (A. F. Putri, 2019) Ahl al-ikhtiar merupakan sekelompok orang yang mewakili umat untuk memilih pemimpin umat, sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Sementara ahl al-imāmah adalah orang-orang yang diangkat sebagai pemimpin umat wilayah kekuasaan. Dua kelompok ini dibicarakan dalam kajian siyasah

secara detil. Sementara kelompok orang di luar dua golongan ini, seperti orang awam tidak dibicarakan dalam kajian siyasah.

Dalam hukum fikih, setiap pemimpin mulai dari level nasional (negara) sampai dengan desa, wajib mempertanggungjawabkan segala hal yang ditugaskan kepadanya (Farid Abdul Khaliq, 2005). Beberapa tugas pemimpin adalah perintah melaksanakan amanah, berlaku adil dalam memberi kebijakan dan putusan, memerintahkan umat untuk taat kepada Allah dan RasulNya dan menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat (Fridiyanto, 2019) Untuk itu, setiap pemimpin wajib mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Mereka dituntut memiliki beragam persyaratanyang layak untuk menjalankan tugas tersebut. (Dr. Muhammad Iqbal, 2016).

Para ahli fikih yang berkonsentrasi dalam bidang siyasah telah menyebutkan kriteria-kriteria pemimpin dimaksud. Secara umum, kriteria-kriteria itu terlihat identik dengan syarat-syarat mukallaf pada berbagai bidang fikih yang lain. Menurut al-Mawardi, bagi kepala negara (khalifah) terdapat tujuh syarat yang wajib dipenuhi, yaitu: al-'adalah (keseimbangan), mempunyai ilmu yang luas, panca inderanya baik, anggota tubuhnya sehat, berpikir visioner, berani, dan bernasab dari suku Quraish (BASTONI, 2012) Bagi al-Damiji, seperti disampaikan Hasbi Amiruddin, syarat kepala negara itu harus mempunyai syarat Islam, berakal dan laki-laki, selain tujuh yang telah disebutkan al-Mawarid (Mafaid, 2020)Sementara syarat anggota legislatif terdiri atas adil, berilmu yang luas dan pakar dan ahli manajemen dalam memilih pemimpin (Sumitro et al., 2014) Dari berbagai pandangan yang disebutkan, terlihat tidak disyarat secara jelas pada seorang pemimpin (khalifah) dengan al-bāligh.

Dilihat posisi khalifah sebagaimana dikemukakan para ahli fikih sebagai orang yang menjalankan syariat Islam yang disampaikan Rasul, maka memahami syarat al-bāligh bagi pemimpin (mukallaf) itu dapat dirujuk pada petunjuk Alquran yang menyebutkan lafal al-bāligh pada beberapa RasulNya dalam menjalankan tugas kerasulan. Dalam Alquran Surah Yusuf: 22 berikut ini disebutkan bahwa:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tatkala dia (Yusuf) cukup dewasa (balagha asyuddah) kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Yusuf: 22).

Dalam terjemahan Alquran yang dikeluarkan Departemen Agama, disebutkan, kata balagha asyuddah mengandung arti umur 30-40 tahun. Sementara Quraish Shihab menyebutkan selain arti 40 tahun, terdapat beberapa pandangan lain tentang makna lafal balagha asyuddah yang terdapat dalam ayat 22 Surah Yusuf tersebut, yaitu 20 tahun, 33 tahun, dan 35 tahun. Athabari seperti disebutkan Shihab, memilih umur 40 tahun untuk makna lafal balagha asyuddah (M. Quraish Shihahb, 2006)). Dari

keterangan yang telah dikemukakan menunjukkan, mayoritas mufassir memahami lafal *balagha asyuddah* tidak kurang dari 30 tahun. (Almath, 2020; Zaidan, n.d.-b)

Berbagai jumlah usia yang disampaikan itu, kiranya bisa disesuaikan dengan wilayah kekuasaan dan bertanggungjawab. (Nasional & (Indonesia), 2008) Seorang pemimpin sebagai kepala desa, usianya minimal 30-35 tahun. Sementara sebagai wali kota dan/atau bupati dan gubernur, termasuk anggota legislatif di dalam usianya antara 35- 40 tahun. Dan, 40 tahun ke atas ditujukan kepada kepala negara (presiden). Perlu disampaikan, bahwa syarat calon presiden di berbagai Negara di dunia ini beragam macam bentuk. Di Pakistan, seseorang dapat dipilih menjadi presiden disyaratkan berusia sekurang-kurangnya 45 tahun (pasal 41 ayat 2 Konstitusi Pakistan) selain syarat seorang muslim. Sedangkan di Indonesia dalam UU No 42 Tahun 2008 pasal 5 huruf (O) disebutkan syarat calon presiden sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Di UU ini tidak ada pembatasan maksimal usia capres. Sementara banyak negara tidak membatasi usia *bāligh*. Di Mauritania, presiden harus seorang Muslim (pasal 23 Konstitusi Republik Mauritania 1991). Di Indonesia ditetapkan usia calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Hal tersebut telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dikuatkan lagi oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Usia *al-bāligh* 40 tahun bagi presiden ini jelas sesuai dengan umur Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul (Busyro, 2020) Usia 40 tahun pada seorang manusia dianggap *Ath-Thabari*, sebagaimana dikutip Quraish Shihab sebagai puncak kesempurnaan kekuatan jiwa dan raga (M. Quraish Shihab, 2006)). Dalam kajian psikologi, seseorang yang berusia 40 tahun dinamakan dengan masa dewasa madya (*Middle Adulthood*), di mana pada masa dewasa madya ini ia akan lebih memperhatikan kepada agama dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan perhatiannya kepada agama dan sosial akan lebih besar (S. A. P. Putri, 2012).

Usia 40 tahun diperuntukkan kepada pemimpin dalam wilayah besar, mulai dari level negara, provinsi sampai kabupaten/kota. Meskipun luas wilayah kekuasaan dan jumlah penduduk berbeda pada tiga wilayah tersebut, namun beban kewenangan (tugas) yang harus dikerjakan oleh presiden dan gubernur serta bupati dan/atau wali kota akan membutuhkan kemampuan yang besar. Dengan demikian, usia mereka kiranya harus sama. Kesimpulan ini tentu saja berbeda dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan wakil Wali Kota, di mana Pasal 4 huruf (d) disebutkan bahwa berusia 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jika dilihat kemampuan dan kematangan serta wawasan kepemimpinan seseorang yang masih berumur 30 tahun kiranya lebih tepatnya menjadi pemimpin wilayah kecil, seperti desa. (Johan, 2018).

Selanjutnya, untuk memahami kecakapan pada seorang pemimpin landasannya adalah sifat al-rusyid yaitu kecerdasan yang mampu menemukan kesimpulan yang mengandung hikmah melalui tadabbur. Sifat rusyd di sini secara kongkret dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dengan ketiga kecerdasan tersebut, maka akan melahirkan sifat al'ārif dalam kepemimpinannya. Ia akan mampu memahami nilai-nilai kemaslahatan dalam mengambil kebijakan kepada rakyat.

Dalam kajian para ilmuan di bidang siyasah, dijelaskan beberapa syarat pemimpin yang mengarah pada kecakapan bertindak hukum. Beberapa syarat dimaksud dapat disebutkan dengan berakal, berilmu, dan memahami manajemen pemilihan khalifah bagi al-ahli wa al-aqdi. Dengan mendasari pada beberapa syarat ini seorang pemimpin diyakini sudah mempunyai kecerdasan (al-rusyid). Perlu diketahui, sifat kecerdasan telah diberikan Allah kepada Rasul-rasulNya dengan beragam nama. Misalnya, Alquran menyebutkan sifat al-rusyid bagi Ibrahim a.s dengan "hidayah", sebagaimana termaktub dalam Alquran Surah al-Anbiya' ayat 51, seperti berikut ini:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah yang sempurna sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami terhadapnya Maha Mengetahui (Q.S. Al-Anbiya': 51).

Penisbahan sifat rusyd kepada Nabi Ibrahim as. mengandung makna bahwa segala yang dianugerahi Allah itu adalah suatu kekhususan dan keistimewaan tersendiri bagi beliau yang tidak dimiliki orang lain, yaitu hidayah yang sempurna (M. Quraish Shihahb, 2006) Hidayah ini bila dilihat pada keterangan Alquran Surah Al-Anbiya' ayat 74 dan 79, dapat dipahami sebagai hikmah dan ilmu. Dalam dua ayat tersebut, kedua anugerah itu Allah berikan kepada Nabi Luth dan Sulaiman. Kedua anugerah dimaksud juga dimiliki oleh Ibrahim. Redaksi Alquran Surah Al-Anbiya' ayat 74 dan 79 dapat dilihat seperti berikut ini:

وَلَوْطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَۃَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ٧٤

Artinya: Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang telah melakukan perbuatan keji (homoseksual). Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. (Q.S. al-Anbiya': 74)

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا هَارُونَ وَدَاوُدَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَرَفَعْنَا دَاوُدَ إِلَى الْجِبَالِ يُسَبِّحُهَا طَائِرٌ وَرِجَالٌ كَذٰلِكَ فَضَّلْنَا دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَى الْعٰلَمِينَ اِنَّهُمْ كَانُوۡا يُشٰكِرُوۡنَ ٧٩

Artinya: Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang telah tepat. Dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah

dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan Kamilah yang melakukannya. (Q.S. alAnbiya': 79)

Quraish Shihab memahami, term hikmah dalam Alquran Surah an-Nisa' ayat 74 adalah suatu kemampuan yang terbaik dan dalam menghadapi masyarakat. Dalam hal ini, baik Nabi Luth atau Nabi Sulaiman telah bersikap dalam menghadapi umatnya yang berbuat dhalim (M. Quraish Shihab, 2006) Dari penjelasan syarat al-rusyid itu, pada gilirannya melahirkan satu syarat penting lagi yang harus dimiliki seorang khalifah, yaitu sifat 'arif atau bijaksana. Orang yang memiliki sifat 'arif dinamakan dengan al-ḥakīm jamaknya al-ḥukamā'. al-ḥakīm atau al-ḥukamā' disebut juga al-'āqil (orang yang berakal). (P. H. A. Djazuli, 2019).

Seorang khalifah yang dalam menghadapi masyarakat, mampu bersikap; dengan berpikiran yang positif, memahami nilai positif dan dampak negatif dalam memutuskan suatu aturan hukum (kebijakan hukum) kepada rakyat. Sifat ini wajib dimiliki oleh pemimpin umat (khalifah). Dengan sifat itu, rakyat akan memperoleh kebaikan (kemaslahatan) dalam kehidupan mereka. (Anshori, 2018; A. Djazuli, 2003) Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa kebijakan yang ditetapkan penguasa atas rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Perlu diketahui bahwa, kecerdasan para nabi didasarkan pada kemampuan kecerdasan, yang dinamakan dengan sifat fathanah. Sifat fathanah merupakan sifat yang cerdas bagi para rasul Allah dalam menjalankan tugas kerasulannya. Sifat ini wajib dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul. Sifat ini tidak diberikan kepada umat. Artinya, kecerdasan para Nabi dan Rasul Allah berada di atas dari kecerdasan orang biasa. Hamdani Bakran azd-Dzakiey menjelaskan dalam Psikologi Kenabian bahwa, akal pada manusia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu awam, khawas dan khawas bil khawas (Ferdiansyah, 2018) Tingkatan pertama dimiliki oleh orang kebanyakan atau pada umumnya, pada tingkatan kedua akal dimiliki oleh para intelektual, ulama, dan pemikir. Akal pada tingkatan kedua diperingkatkan kepada empat tingkatan berikut ini; 1) pengamatan, dengan kekuatan nazhar; 2) pengamatan dengan kekuatan basher; 3) perenungan dengan kekuatan tafakkur; dan 4) penganalisan dan pengambilan hikmah atau kesimpulan melalui tadabbur. Untuk tingkatan ketiga, yakni khawas bil khawas, maka ia hanya diberikan kepada Rasul dan Nabi Allah, yaitu akal ilahiyah. Artinya, akal itu bekerja karena adanya ketajallian nur ilmuNya ke dalam otak dan pikiran hambaNya (KH. Agus Shohib Khaironi, 2021).

## CONCLUSION

Kecakapan hukum yang sempurna merupakan elemen yang wajib memiliki Seorang



setiap pemimpin. Kecakapan ini menjadi dasar keabsahan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam pandangan hukum. Jika unsur kecakapan tidak sempurna dimiliki oleh seorang pemimpin, maka perbuatan hukum yang dilakukannya dinilai belum sah. Dengan demikian, seorang pemimpin yang melakukan suatu kebijakan kepada rakyatnya, sementara dia belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna, maka nilai-nilai kemaslahatan sulit dapat diwujudkan dengan baik.

Kecakapan hukum seorang pemimpin dapat ditentukan dengan kemampuan menjalankan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masalah kepemimpinan, seseorang diberikan kewenangan untuk menjaga orang-orang yang dipimpinnya agar tetap dalam kebaikan, bahkan kebaikan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga kebaikan hidup di akhirat nanti. Kemampuan mengelola rakyat dalam suatu wilayah tentu saja lebih berat bebannya dibandingkan dengan menjaga dan melindungi anggota suatu keluarga atau mengelola harta benda yang dimiliki.

Penentuan kecakapan hukum pada seorang pemimpin dapat dilihat; pertama, usia yang cukup (baligh). Usia baligh seorang pemimpin berdasarkan petunjuk dalil dan nilai-nilai kajian ilmu pengetahuan seta ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 40 tahun. Jadi, bagi calon presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, usia baligh yaitu 40 tahun ke atas. Sementara jabatan menteri (wazir) dan jabatan kepolisian/wilayahul hisbah (termasuk tentara), maka usia baligh adalah 21 sampai dengan 39 tahun.

Unsur kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk kesempurnaan kecakapan hukum adalah kecerdasan. Kecerdasan ini diperoleh dengan memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang kepemimpinan dan wawasan yang luas tentang permasalahan umat/arakyat. Dengan kecerdasan ini, setiap ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin akan dilandasi pada kebaikan (kemaslahatan) umat secara luas.

## BIBLIOGRAPHY

- Abdul Azis, D., & et.al. (1994). *Ensiklopedi Hukum Islam* (I). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ali Hasaballah. (1976). *Ushul at-Tasyri' al-Islami*. . Dar al-Ma'arif.
- Almath, M. F. (2020). *1100 Hadits Terpilih*. Gema Insani.  
<https://books.google.co.id/books?id=pisTEAAAQBAJ>
- Amar, M., & Risal, M. C. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), 386-401.
- Amiruddin, M. H. (2000). *Konsep negara Islam menurut Fazlur Rahman*. UII Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=er0yAAAACAAJ>
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=8eFdDwAAQBAJ>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Issue v. 2). Sekretariat Jenderal dan

- Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.  
<https://books.google.co.id/books?id=PUmHzgEACAAJ>
- BASTONI, H. A. (2012). *Wajah Politik Muawiyah Bin Abu Sufyan: Mengurai Sejarah Konflik Sunni-Syiah*. Pustaka Bustan. <https://books.google.co.id/books?id=mClDwAAQBAJ>
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=vlsyuAAACAAJ>
- Djazuli, P. H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=GO2IDwAAQBAJ>
- Dr. Busyro, M. A. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=v4L1DwAAQBAJ>
- Dr. Muhammad Iqbal, M. A. (2015). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=io9ADwAAQBAJ>
- Dr. Muhammad Iqbal, M. A. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=efpDDwAAQBAJ>
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari. [https://books.google.co.id/books?id=Muk\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=Muk_EAAAQBAJ)
- Fridiyanto, F. (2019). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM. *Al-Hadi*, 5(1), 1019–1033.
- Haekal, M. H. (1979). *Sejarah hidup Muhammad*. Dunia Pustaka Jaya. <https://books.google.co.id/books?id=FADDHAAACAAJ>
- Johan, T. S. B. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=KORjDwAAQBAJ>
- KH. Agus Shohib Khaironi, S. A. L. (2021). *Metode Mustaqilli 3*. Mustaqilli Arabic Center. <https://books.google.co.id/books?id=UYBIEAAAQBAJ>
- M. Quraish Shihahb. (2006). *Tafsir al-Misbah*. IN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mafaid, A. M. (2020). Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 88–102.
- Mangunsong, F. (2020). Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tectum*, 1(2).
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah. <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ>
- Nasional, Indonesia. D. P., & (Indonesia), P. B. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=dFcOAQAAMAAJ>
- Nurkholis, N. (2018). Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 75–91.
- Permana, R. Y. (2018). Konsep Politik Islam menurut Fazlur Rahman. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 35–54.
- Putri, A. F. (2019). Pentingnya orang dewasa awal menyelesaikan tugas perkembangannya.

- SCHOULID: *Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35–40.
- Putri, S. A. P. (2012). Karir dan pekerjaan di masa dewasa awal dan dewasa madya. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(3), 193–212.
- Sahih Muslim. (n.d.). *Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisyaburiy*. Dar Al-Ma'rifah.
- Saifuddin, A. (2019). *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Agama*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=2ce2DwAAQBAJ>
- Samsurizal, S. I. Q. S. T. I. M. A. (2021). *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=yF5BEAAAQBAJ>
- Sumitro, W., Kumkelo, M., Kholish, M. A., Press, U. B., Media, U. B., & Luth, T. (2014). *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=dJ9QDwAAQBAJ>
- Undang-Undang. (2006). *Peradilan Agama*.
- Zaidan, A. K. (n.d.-a). *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Kautsar. <https://books.google.co.id/books?id=CawGEAAAQBAJ>